



# GUBERNUR LAMPUNG

## PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 04 TAHUN 2007

### TENTANG

### LARANGAN ADANYA HUBUNGAN KELUARGA ANTARA DIREKSI DAN PEGAWAI PADA PERUSAHAAN DAERAH WAHANA RAHARJA PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa agar pelaksanaan Pasal 8 Peraturan Daerah Tingkat 1 Lampung dapat berdaya guna, berhasil serta berjalan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu menetapkan larangan adanya hubungan keluarga bagi Direksi dan Pegawai dilingkungan Perusahaan Daerah Wahana Raharja Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;  
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;  
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 15 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Wahana Raharja Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/356/B.IV/HK/2005 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Wahana Raharja periode 2005 - 2009.

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG LARANGAN ADANYA HUBUNGAN KELUARGA ANTARA DIREKSI DAN PEGAWAI PADA PERUSAHAAN DAERAH WAHANA RAHARJA PROVINSI LAMPUNG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Wahana Raharja.
2. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Wahana Raharja.
3. Pegawai adalah Pegawai yang bekerja pada Perusahaan Daerah Wahana Raharja yang telah diangkat menjadi Pegawai dalam dinas tetap.
4. Calon Pegawai adalah Pegawai yang sedang menjalani masa kerja percobaan untuk diterima menjadi Pegawai dalam Dinas Tetap.
5. Hubungan keluarga adalah pertalian keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.

BAB II  
LARANGAN  
Pasal 2

Pegawai yang bekerja pada Perusahaan dilarang mempunyai dan atau terikat hubungan keluarga antara yang satu dengan lainnya.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu hubungan :

- a. Antara Direksi yang satu dengan lainnya (sesama Direksi);
- b. Antara Direksi dengan Pegawai/Calon Pegawai;
- c. Antara Sesama Pegawai/Calon Pegawai.

BAB III  
PELAKSANAAN  
Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan ketentuan dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilakukan pendataan dan penelitian terhadap Direksi, Pegawai dan Calon Pegawai.
- (2) Ketentuan dan tatacara pelaksanaan pendataan dan penelitian terhadap Pegawai diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh Direksi.

**Pasal 5**

Apabila berdasarkan penelitian ternyata terdapat Direksi dan atau Pegawai/Calon Pegawai yang mempunyai hubungan keluarga satu dengan yang lainnya, maka kepada yang bersangkutan akan diambil tindakan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 6**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini berkenaan dengan teknis pelaksanaan akan diatur oleh Direksi.

**Pasal 7**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 9 Februari 2007

**GUBERNUR LAMPUNG,**

dto

**SJACHROEDIN Z.P.**

Diundangkan di Telukbetung  
Pada tanggal 9 Februari 2007

**Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

dto

**MS. JOKO UMAR SAID**

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya  
PENYALAH BIRO HUKUM,  
SEKRETARIAT DAERAH  
**GENAWAN RIADI, S.H.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 460 019 803

